



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/PNSgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

MUNA, NIK:7306186601350001, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Romang Lompoa, RT/RW: 001/001 Desa Gentungan, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEANNE SUMEISEY, S.H., M.Pd., M.H., ANDI ASMA RISKI AMALIA, S.H., dan SRI IRAWATI ZAINUDDIN, S.H., Advokat dan Legal Consultan pada Kantor "LAW FIRM JEANNE, S.H., M.Pd., M.H. & PARTNERS yang beralamat pada Perumahan Pondok Sedati Asri Blok M Nomor 2 Kel. Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Jawa Timur Tlp 081244390374 email jeinjeanne@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 12-11-2024 Nomor : 358/KP-Pdt/HK/XI/2024/PN Sgm;

I a w a n:

1. **ABDUL RASUL RIBU,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal di Daru'mung, RT/RW:002/001 Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Islamiyah Rasul selaku anak kandung Tergugat I berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 014/Pen.Ins/HK/XII/2024/PN Sgm tanggal 27 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **PATIAMA Dg SAGA,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal Dusun Borongtangnga Rt 01 Rw 01, Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **JUMRIANI Dg BOLLO,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal Dusun Borongjati, Rt 02 Rw 02, Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUNNIATI Dg SINGARA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat Tinggal Dusun Tuini, Rt 01 Rw 01, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **CAMAT/PPAT BONTONOMPO**, Cq. Kepala Desa Bontobiraeng/ sekarang Lurah Bulogading berkedudukan di Desa Bontobiraeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 1 November 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah Register Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm, tanggal 12 November 2024 telah mengajukan gugatan dan mengemukakan alasan-alasan diajukan gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari **BASSE BINTI JUMALENG**;
2. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik JUMALENG berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1976 yang terletak di dusun BorongTangnga desa bulogading yang dahulu dikenal dengan nama desa romanglasa kecamatan bontonompo kabupaten gowa, provinsi sulawesi Selatan dengan luas tanah 0,13 Ha dengan nomor persil 15 DII, Nomor Kohir 211 C I, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik kasang dg bali dan Baco Bin Bau.
- Sebelah Timur : tanah milik Suaib Dg ngupa dan Jumriani Dg.Bollo.
- Sebelah Selatan : tanah milik Rawiah Dg Enang, Jumriani Dg.Bollo dan sehu hama (Salani Dg.Coa).
- Sebelah Barat : tanah milik Lasriati.

Yang kemudiandisebutObjekSengketa.

3. Bahwa saat ini tanah objek sengketa telah ditemvpati oleh **Patiamia Dg.Saga ,Jumriani Dg.Bollo, Sunniati Dg.Singara** atas suruhan dari orang tua Penggugat yakni Basse Binti Jumaleng sehingga patutlah dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Halaman 2 dari 43 hal.Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian secara tanpa hak dan melawan hukum **Tergugat I** telah membuat akta jual beli No. 46/KBTN/IV/1982 Tertanggal 21 april 1982 Objek Sengketa yang menyebutkan bahwa Basse bin Jumaleng telah menjual tanah objek sengketa kepada abd.Rasul Ribu;
5. Bahwa penggugat selaku ahli waris/anak kandung dari Basse Binti Jumaleng secara tegas mengatakan bahwa Basse Binti Jumaleng telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1980 Sehingga tidak mungkin melakukan jual beli dengan tergugat Abd.Rasul Ribu Tertanggal 21 april 1982 dengan akta jual beli No46/KBTN/IV/1982;
6. Bahwapihak Basse Binti Jumaleng memang pernah menggadaikan tanah objek sengketa a quo sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut telah dikembalikan kepada tergugat Abd.Rasul Ribu berdasarkan kwitansi pengembalian dana tertanggal 28 mei 1995 dan ditanda tangani langsung oleh Abd.Rasul Ribu selaku penerima uang tersebut;
7. Bahwa akta jual beli No46/KBTN/IV/1982 Tertanggal 21 april 1982 adalah tanah yang masih merupakan budel warisan maka seharusnya jual beli objek tanah haruslah melibatkan seluruh ahli wariss dari Jumaleng namun didalam akta jual beli tersebut hanya melibatkan satu orang ahli wariis saja yakni basse binti jumaleng maka jual beli tersebut cacat hukum;
8. Bahwa tergugat I (Abd.Rasul Ribu) telah melaporkan tergugat II/**Patiana Dg.Saga** kepada kepolisian Resor Gowa atas dugaan pemalsuan kwitansi akan tetapi telah dikeluarkan surat ketetapan penghentian penyelidikan No.S.Tap/1182.b/Res1.9/III/2023 /Reskrim karena tidak cukup bukti;
9. Bahwa tergugat I Abd.Rasul Ribu demi menguasai tanahobjek sengketa a quo bahkan mengganti batu nisan Basse Binti Jumaleng yang tidak memiliki hubungan keluarga,dimana diatas batu nisan tersebut tertulis Basse Binti Jumaleng telah meninggal pada tanggal 24 september 1980 olehnya itu tidak mungkin seseorang yang telah meninggal dunia melakukan jual beli;
10. Bahwa Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Posita angka 4, 5 dan 8 tersebutlah yang Penggugat dalilkan sebagai **suatu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I**;

Bahwa berdasarkanketentuan Pasal: 1365 dan 1367 KUHPerdata;

Halaman 3 dari 43 hal.Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Pasal 1365**, menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu. mengganti kerugian tersebut;

➤ **Pasal 1367** : menyatakan : "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Adanya perbuatan;
- ii. Perbuatan tersebut melanggar hukum; (Bertentangan dengan hak subjektif orang lain);
- iii. Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh si pelaku;
- iv. Perbuatan melanggar hukum itu menimbulkan kerugian pada orang lain;

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian

11. Bahwa akta jual beli No.46 KBTNI1982 Tertanggal 21 april dibuat oleh **CAMAT/PPAT BONTONOMPO**, Cq. Kepala desa BONTOBIRAENG/ sekarang Lurah BULOGADING berkedudukan, kecamatan bontonompo, kabupaten Gowa , Prov. Sulawesi Selatan sehingga patut ditarik jadi pihak dalam perkara ini;

12. Bahwa atas serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I** sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4, dan 5 tersebut, Penggugat mengalami/ menderita kerugian immateriL atas waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh penggugat selama meminta tergugat untuk berhenti berusaha menguasai tanah objek sengketa a quo;

13. Bahwa sedianya apabila gugatan ini dikabulkan, maka patutlah **TergugatI** dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas diajukan, maka sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan yang menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Halaman 4 dari 43 hal. Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli No. 46/KBTN/IV/1982 Tertanggal 21 april 1982 adalah batal dan tidak sah menurut hukum
3. Menyatakan tanah yang terletak di dusun BorongTangnga desa bulogading yang dahulu dikenal dengan nama desa romanglasa kecamatan bontonmpo kabupaten gowa,provinsi sulawesi Selatan dengan luas tanah 0,13 Ha dengan nomor persil15 DII,Nomor Kohir 211 C I ,dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik kasang dg bali dan Baco BinBau
 - Sebelah barat : tanah milik Suaib Dg ngupa dan Jumriani Dg.Bollo
 - Sebelah timur : tanah milik Rawiah Dg Enang, Jumriani Dg.Bollo dan sehu hama(Salani Dg.Coa)
 - Sebelah Selatan : tanah milik LasriatiAdalah tanah milik penggugat
4. Menyatakan serangkaian perbuatan Tergugat I yang telah membuat Akta Jual Beli No.46/KBTN/IV/1982 Tertanggal 21 april 1982 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila para Tergugat lalai ataupun sengaja untuk tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat mohon putusan yang patut dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat I hadir Kuasa Insidentil serta Tergugat III dan Tergugat IV hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 13 November 2024, relas panggilan tertanggal 29 November 2024, relas panggilan tertanggal 3 Desember 2024 dan relas panggilan tertanggal 17 Desember 2024;

Halaman 5 dari 43 hal.Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibu Hj. Rosdiati Samang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator dalam perkara gugatan ini tertanggal 16 Desember 2024, menyampaikan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil damai, maka kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa segala hal ihwal yang diuarikan dalam eksepsi ini kiranya inklusif dan dianggap termuat dalam pokok perkara.

- Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur)

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa tanah objek sengketa yang Terletak di Dusun Borongtangnga Desa Bulogading yang dahulu dikenal dengan nama Desa Bontobiraeng atau Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas Tanah 0.13 Ha dengan Nomor persil 15 DII, Nomor Kohir 211 C I, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : tanah milik kasang dg bali dan baco bin
bau

Sebelah Barat : tanah milik suaib dg. Ngupa dan jumriani

Sebelah Timur : tanah milik Riwiah Dg enang, Jumriani Dg
Bollo dan sehu hama (Salani dg Coa).

Sebelah selatan : Tanah Milik Lasriati



Sementara tanah milik Tergugat adalah Tanah yang Terletak di Dusun Borongtangnga Desa Bulogading yang dahulu dikenal dengan nama Desa Bontobiraeng atau Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonampo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas Tanah 0.13 Ha dengan Nomor persil 15 DII, Nomor Kohir 211 C I, milik dari penggugat berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, adapun Batas-batas Tanah milik penggugat berdasarkan akte Jual beli diatas tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah milik Maiko Bt.Bau
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Jumaleng/ Sehu Bin Hama.
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Batong.
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Milik Sumati.

Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai objek sengketa dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur mengenai batas-batas tanah yang digugat Penggugat.

2. Bahwa batas-batas tanah yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya secara keseluruhan sama sekali tidak memberikan petunjuk batas yang jelas dan sempurna, olehnya itu, beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 9 Juli 1973 Nomor : 81 K/Sip/2971 yang menyatakan "tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam gugatan harus seharusnya tidak dapat diterima".

3. Bahwa karena gugatan tidak terang (onduidelijk) termasuk batas-batas tanah yang dikemukakan oleh penggugat. Padahal, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (dueidelijk). Bahwa hal tersebut selaras apa yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hlm 515), mengatakan: "faktor eksepsi kabur karena Posita atau fundamnetum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, Dasar hukum jelas tetapi dijelaskan dengan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cacat yuridid. Olehnya itu, patut dan beralasan hukum untuk menolak dan atau tidak adapat diterima.



- Gugatan Penggugat *Error in Persona*

1. Bahwa Penggugat keliru menarik pihak dalam perkara a quo, sebab objek tanah yang disengketakan dalam perkara a quo adalah tanah milik TERGUGAT I berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 dan Putusan pengadilan dengan No Perkara 10/PDT.G/2023/PNSgm jo No 286/PDT/2023/PT.MKS Jo No 2472 K/Pdt/2024 sehingga para Tergugat lainnya antara lain PATIAMA DG. SAGA SELAKU TERGUGAT II, JUMRIANI DG. BOLLO SELAKU TERGUGAT III, dan SUNNIATI DG. SINGARA SELAKU TERGUGAT IV tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek tanah sengketa dalam perkara a quo.
2. Bahwa berdasarkan atas keseluruhan uraian yuridis di atas, maka patut dan beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1.-Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat I;
- 2.-Bahwa sebelum menanggapi lebih jauh dalil-dalil Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat I menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah Tanah yang Terletak di Dusun Borongtangnga Desa Bulogading yang dahulu dikenal dengan nama Desa Bontobiraeng atau Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas Tanah 0.13 Ha dengan Nomor persil 15 DII, Nomor Kohir 211 C I, milik dari Tergugat I berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, adapun Batas-batas Tanah milik penggugat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah milik Maiko Bt.Bau
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Jumaleng/ Sehu Bin Hama.
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Batong.
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Milik Sumati.
- 3.-Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diperoleh penggugat, berdasarkan jual Beli antara Basse Bin Jumaleng selaku penjual dan Abd Rasul Ribu (Penggugat) selaku pembeli, berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982;
- 4.-Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Dusun Borongtangnga Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo, Kabupaten



Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, dahulu Desa Bulogading bernama Desa Bontobiraeng yang telah dilakukan pemekaran Desa menjadi dua wilayah Desa, yaitu Desa Bontobiraeng Dan Desa Romanglasa dan kemudian beberapa tahun setelah itu dilakukan lagi pemekaran Desa Romanglasa menjadi dua Wilayah Desa Yaitu Desa Romanglasa dan Desa Bulogading sehingga Tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Wilayah Desa Bulogading;

- 5.-Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat pada poin 4 karena dalil gugatan penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena penggugat tidak memiliki hak ataupun wewenang ataupun dasar hukum yang menyatakan bahwa tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum telah membuat akta jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, Perlu Tergugat jelaskan bahwa akta jual No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 antara Basse Binti Jumaleng selaku penjual dan tergugat I selaku pembeli adalah akta jual beli yang sah secara hukum dan dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Camat Bontonompo;
- 6.-Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil gugatan penggugat pada poin 5 yang menyatakan **“bahwa penggugta selaku ahli waris dari basse Binti Jumaleng telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1980 sehingga tidak mungkin melakukan jual beli dengan tergugat I Tertanggal 21 April 1982 akta jual No 46/KBTN/IV/1982”** bahwa dalil gugatan penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena pada tahun 1989 Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tersebut, sebelumnya pernah diperkarakan oleh Basse Binti Jumaleng selaku penjual dan Abd Rasul Ribu selaku pembeli, berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, karena Basse Bin Jumaleng selaku penjual dalam akte jual beli tersebut tidak mengakui tanda tangan atau jempol sidik jarinya dalam akte jual beli tersebut; sehingga hal tersebut menunjukan fakta bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan Basse Binti Jumaleng telah meninggal dunia pada Tahun 1980 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum;
- 7.-Bahwa dengan adanya kasus hukum pada tahun 1989 yang pernah diperkarakan oleh Basse Binti Jumaleng selaku penjual dan Abd Rasul Ribu selaku pembeli, berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982,



Tertanggal 21 April 1982, karena Basse Bin Jumaleng selaku penjual dalam akte jual beli tersebut tidak mengakui tanda tangan atau jempol sidik jarinya dalam akte jual beli tersebut; kedua belah pihak didalam akta jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 tersebut melakukan permohonan pemeriksaan dan uji forensik keaslian tandatangan atau jempol sidik jari dari Basse Bin Jumaleng selaku penjual dalam akte jual beli tersebut di Polres Gowa pada tahun 1989;

8.-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uji Forensik di Polres Gowa tersebut terbitlah berita acara pemeriksaan NO.POL: 08/IX/89/IDENT. yang dimana hasil pemeriksaannya menyatakan jempol sidik jari Basse Bin Jumaleng selaku penjual dalam Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 Identik sama dengan sidik jari cap jempol tangan kanan atas nama Basse Bin Jumaleng;

9.-Bahwa dengan adanya hasil berita acara pemeriksaan tersebut, tanah yang menjadi objek sengketa sepenuhnya telah menjadi penguasaan Abd Rasul Ribu (penggugat) selaku pembeli dalam aktaJual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 tersebut dan dikuatkan dengan surat keterangan No 181/2/BTP/1994 yang dibuat didepan Camat Bontonompo pada Tahun 1994 dan diketahui oleh Kapolsek Bontonompo dan di ketahui juga oleh danRamil Bontonompo pada saat itu;

10.-Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil gugatan penggugat pada poin 7 yang menyatakan **“bahwa akta jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 adalah bundel warisan maka seharusnya jual beli objek tanah haruslah melibatkan seluruh ahli waris dari jumaleng namun didalam akta tersebut hanya melibatkan satu orang ahli waris saja yakni basse binti jumaleng”** bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum karena dalam akte jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, tidak ada yang menerangkan bahwa objek tanah adalah bundel warisan dari jumaleng dan dalam akte jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 tersebut terdapat tanda tangan para saksi yakni saudara dari Basse Binti Jumaleng atau ahli waris dari jumaleng sehingga sangat jelasakte jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 telah melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum;

11.-Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 8 yang pada intinya menyatakan **“bahwa tergugat I telah melaporkan Tergugat II kepada Kepolisian Resor Gowa atas dugaan pemalsuan kwitansi akan tetapi**



telah dikeluarkan surat penghetian penyidikan” namun perlu Tergugat jelaskan atas di berhentikannya penyidikan tersebut Tergugat I telah melakukan upaya hukum perdata dengan Putusan pengadilan dengan No Perkara 10/PDT.G/2023/PN.Sgm jo No 286/PDT/2023/PT.MKS Jo No 2472 K/Pdt/2024 dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak lagi memiliki hak atas objek sengketa sehingga sangat jelas gugatan penggugat Error In Persona;

12.-Bahwa adapun amar putusan pada tingkat pertama dengan Nomor perkara 10/PDT.G/2023/PNSgm yang mengabulkan gugatan **Abd Rasul Ribu Selaku Penggugat** dalam perkara tersebut sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan akte jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang diperoleh penggugat berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 Terletak di Dusun Borongtangnga Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan batas-batas
 - o Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah milik Maiko Bt.Bau
 - o Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Jumaleng/ Sehu Bin Hama.
 - o Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Batong.
 - o Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Milik Sumati.

Adalah tanah milik penggugat

4. Menyatakan perbuatan tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III Yang Menguasai Objek Sengketa Adalah Perbuatan Melawan Hukum
5. Memerintahkan Kepada Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III Untuk Mengosongkan Dan Menyerahkan Tanah Objek Sengketa Kepada Penggugat
6. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara A Quo

13.-Bahwa adapun amar putusan pada tingkat Banding dengan Nomor perkara 286/PDT/2023/PTMks sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Dari Para Pembanding Semula Para Tergugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Tanggal 5 Juli 2023 Nomor 10/PDT.G/2023/PN.Sgm Yang Dimohonkan Banding

Halaman 11 dari 43 hal. Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding Semula Para Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Dua Tingkat Pengadilan

14.-Bahwa adapun amar putusan pada tingkat KASASI dengan Nomor perkara 2472 K/PDT/2024 Sebagai Berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi PATIAMA DG. SAGA, JUMRIANI DG. BOLLO, SUNNIATI DG. SINGARA tersebut
2. Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat kasasi

15.-Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 9 yang pada intinya menyatakan **"TERGUGAT I demi menguasai tanah objek sengketa a quo bahkan mengganti batu Nissan Basse Binti Jumaleng"** adalah hal yang tidak memiliki dasar hukum dan dalil yang mengada-ngada, karena tergugat I tidak pernah melakukan apa yang didalilkan penggugat pada gugatannya pada poin 9 bahkan tergugat I tidak mengetahui letak kuburan Basse Binti Jumaleng dan selama ini tergugat I tidak pernah melakukan tindakan diluar tindakan hukum di buktikan dengan adanya upaya hukum pada tahun 1989 karena Basse Bin Jumaleng selaku penjual dalam akte jual beli tersebut tidak mengakui tanda tangan atau jempol sidik jarinya dalam akte jual beli tersebut; sehingga hal tersebut menunjukan fakta bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan Basse Binti Jumaleng telah meninggal dunia pada Tahun 1980 dan dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat I mengganti batu Nisan Basse Binti Jumaleng adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum Karena pada tahun 1989 Basse Binti Jumaleng masih hidup dibuktikan dengan adanya uji forensik sidik jari dari Basse Binti Jumaleng;

16.-Bahwa dengan adanya kasus hukum pada tahun 1989 yang pernah diperkarakan oleh Basse Binti Jumaleng selaku penjual dan Abd Rasul Ribu selaku pembeli, berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, karena Basse Bin Jumaleng selaku penjual dalam akte jual beli tersebut tidak mengakui tanda tangan atau jempol sidik jarinya dalam akte jual beli tersebut; kedua belah pihak didalam akta jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 tersebut melakukan permohonan pemeriksaan dan uji forensik keaslian tandatangan atau jempol sidik jari dari Basse Bin Jumaleng selaku penjual dalam akte jual beli tersebut di Polres Gowa pada tahun 1989;

17.-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uji Forensik di Polres Gowa

Halaman 12 dari 43 hal. Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbitlah berita acara pemeriksaan NO.POL: 08/IX/89/IDENT. yang dimana hasil pemeriksaannya menyatakan jempol sidik jari Basse Bin Jumaleng selaku penjual dalam Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 Identik sama dengan sidik jari cap jempol tangan kanan atas nama Basse Bin Jumaleng;

18.-Bahwa dalil pengugat pada poin 10 yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum karena seluruh dalil-dalil penggugat dalam gugatannya telah dibantahkan oleh fakta-fakta yang ada sebagaimana tergugat I telah jelaskan dalam Eksepsi dan jawabannya ini dan akan tergugat I buktikan dalam agenda persidangan Pembuktian, dan dalil gugatan penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

19.-Bahwa berdasar pasal 1365 KUH perdata tersebut di atas, gugatan penggugat terhadap para tergugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak memiliki relevansi, karena penggugat tidak lagi memiliki hak atas objek tanah yang di sengkatakan dalam perkara a quo;

20.-Bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, maka tidak berdasar hukum pula dalil-dalil Penggugat. Dengan demikian patut dan beralasan hukum menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan aquo;

Bahwa berdasarkan paparan yuridis di atas, maka berdasar hukum Tergugat memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, kiranya patut dan beralasan menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 43 hal.Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN/ ATAU:

Mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya dalam hal ini sebagai Tergugat III adalah penggarap yang menguasai Tanah objek sengketa atas suruhan dari **BASSE BINTI JUMALENG**.
2. Bahwa tanah objek sengketa awalnya milik JUMALENG dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik kasang dg bali dan Baco bin bau
 - Sebelah Barat : tanah milik Suaib dg. Ngupa dan Jumriani
 - Sebelah Timur : tanah milik Riwiah Dg enang, tanah milik Jumriani Dan sehu hama (Salani dg Coa).
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Lasriati
3. Bahwa benar saat ini objek sengketa digarap oleh **Patima Dg Saga, Jumriani Dg Bollo, Sunniati Dg Singara** atas suruhan dari orangtua Penggugat yakni Basse Binti Jumaleng
4. Bahwa semasa hidup Basse Binti Jumaleng tidak pernah menjual tanah objek sengketa akan tetapi hanya digadaikan kepada Abdul Rasul Ribu.
5. Bahwa Basse Binti Jumaleng memang pernah menggadaikan tanah objek sengketa a quo sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut dikembalikan kepada tergugat Abd. Rasul Ribu berdasarkan kwitansi pengembalian dana tertanggal 28 Mei 1995 dan ditandatangani langsung oleh Abd. Rasul Ribu selaku penerima uang tersebut dan pada saat itu yang membawakan uang tersebut adalah ahli waris dari Patima Dg Saga
6. Bahwa memang benar Basse Binti Jumaleng telah meninggal pada tanggal 24 September 1980
7. Bahwa tergugat I Abdul Rasul Ribu pernah menggugat tergugat II untuk meninggalkan lokasi sengketa akan tetapi didalam gugatan tersebut tidak mengikut sertakan ahli waris Basse Binti Jumaleng
8. Bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik jumaleng akan tetapi para ahli waris jumaleng yang lain tidak pernah dimintai persetujuan penjualan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan teraebut di atas diajukan, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan negeri sungguminasa, memeriksa dan memutus perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Akta Jual Beli No. 46/KBTN/ IV/ 1982 Tertanggal 21 april 1982 adalah batal dan tidak sah menurut hukum

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat mohon putusan yang patut dan bijaksana.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat IV mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya dalam hal ini sebagai Tergugat IV adalah penggarap yang menguasai Tanah objek sengketa atas suruhan dari **BASSE BINTI JUMALENG**.
2. Bahwa tanah objek sengketa awalnya milik JUMALENG dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik kasang dg bali dan Baco bin bau
 - Sebelah Barat : tanah milik Suaib dg. Ngupa dan Jumriani
 - Sebelah Timur : tanah milik Riwiah Dg enang, tanah milik Jumriani dan sehu hama (Salani dg Coa).
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Lasriati
3. Bahwa benar saat ini objek sengketa digarap oleh **Patima Dg Saga, Jumriani Dg Bollo, Sunniati Dg Singara** atas suruhan dari orangtua Penggugat yakni Basse Binti Jumaleng
4. Bahwa semasa hidup Basse Binti Jumaleng tidak pernah menjual tanah objek sengketa akan tetapi hanya digadaikan kepada abdul rasul ribu.
5. Bahwa Basse Binti Jumaleng memang pernah menggadaikan tanah objek sengketa a quo sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut dikembalikan kepada tergugat Abd. Rasul Ribu berdasarkan kwitansi pengembalian dana tertanggal 28 mei 1995 dan ditandatangani langsung oleh Abd. Rasul Ribu selaku penerima uang tersebut dan pada saat itu yang membawakan uang tersebut adalah ahli waris dari patima dg saga
6. Bahwa memang benar Basse Binti Jumaleng telah meninggal pada tanggal 24 september 1980

Halaman 15 dari 43 hal. Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tergugat I Abdul Rasul Ribu pernah menggugat tergugat II untuk meninggalkan lokasi sengketa akan tetapi didalam gugatan tersebut tidak mengikut sertakan ahli waris Basse Binti Jumaleng

8. Bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik jumaleng akan tetapi para ahli waris jumaleng yang lain tidak pernah dimintai persetujuan penjualan.

Berdasarkan alasan-alasan teraebut di atas diajukan, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan negeri sungguminasa, memeriksa dan memutus perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Akta Jual Beli No. 46/KBTN/ IV/ 1982 Tertanggal 21 april 1982 adalah batal dan tidak sah menurut hukum

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat mohon putusan yang patut dan bijaksana.

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 2 Februari 2025, dan Kuasa Insidentil Tergugat I telah mengajukan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 9 Februari 2025, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 10 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopisesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopisesuai asli Kutipan Akta kematian No.7306-KM-09122024-0008 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Basse Puji Binti Jumaleng, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan salinan Penetapan Nomor 250/Pdt.P.2024/PN Sgm tanggal 2 Desember 2024 atas nama Muna, selanjutnya diberitanda P.3;
4. Fotokopidari fotokopi kuitansi pengembalian uang sebidang tanah tanggal 28 Mei 1995, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) tahun 1976, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982 tanggal 21 April 1982, diberi tanda P-6;



7. Fotokopi sesuai dengan foto nisan Basse Binti Jumaleng sebelum dan setelah diperbaiki oleh Tergugat I, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut telah distempel pos dan sesuai aslinya kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi lalu Hakim Ketua memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap bukti surat yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tersebut, dan setelah diverifikasi ternyata bukti surat pihak Penggugat tersebut telah sesuai dengan fisiknya, telah bermaterai cukup serta telah diberi tanda yang selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut Agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **KAMARIAH**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini karena disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait masalah sengketa tanah berupa sawah yang terletak di Dusun Borongtangnga Desa Bulogading Kec. Bontonompo Kab Gowa namun untuk luas dan batas - batas tanah sengketa tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah tersebut adalah Jumaleng;
- Bahwa Basse adalah anak dari Jumaleng;
- Bahwa Basse 7 (tujuh) orang bersaudara diantaranya Dg Jaya, Subu, Bega, Ebe, Ija, Te'ne dan Basse dan semuanya sudah meninggal;
- Bahwa Basse meninggal di Romang Lompoe pada tahun 1980 karena sakit dan sudah tua;
- Bahwa yang mengelola dan menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Tergugat III dan IV karena disuruh oleh Penggugat sejak lama, dia kerja disitu sejak orang tuanya;
- Bahwa yang menyuruh orang tua Tergugat III dan IV untuk mengelola tanah tersebut adalah Basse jadi orang tuanya Tergugat III dan IV memberikan lokasi tersebut kepada Tergugat III dan IV untuk digarap;
- Bahwa saksi membenarkan orang tua Tergugat III dan IV yang menguasai lokasi tersebut tapi disuruh oleh Basse;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tersebut jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu saksi pernah ke lokasi tersebut tapi sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tersebut tidak pernah dijual dan hanya digadai saja pada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah tersebut kapan digadaikan dan berapa harga gadainya;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari ibu saksi bahwa lokasi tersebut hanya digadaikan saja;
- Bahwa saya mengatakan kepada saya "tidak dijual itu digadaikan saja";
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa sekarang ini adalah milik Tergugat III dan IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tersebut pernah menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan Tergugat III dan IV terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat I;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir saya ke lokasi objek sengketa yang jelasnya sudah lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Basse Binti Jumaleng;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Basse meninggal pada tahun 1980, sedangkan tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah mendengar atau mengetahui bahwa Tergugat I pernah mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut hanya digadai oleh Basse Binti Jumaleng digadai kepada Tergugat I akan tetapi nilai gadai dan berapa lama masa gadainya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dengar bahwa tanah tersebut hanya digadai dan tidak pernah dijual saat saksi belum menikah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Basse cerita pada ibu saksi jika tanah tersebut tidak dijual hanya digadai saja kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai surat-surat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai PBB, Rinci atau Sertipikat;
- Bahwa saksi membenarkan anak Jumaleng berjumlah 7 (tujuh) orang dan semuanya sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Basse, sedangkan Basse adalah anak dari Jumaleng;

Halaman 18 dari 43 hal.Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang awalnya milik Jumaleng hanya diberikan kepada Basse;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dengan sepupu-sepupu penggugat apakah ada atau tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh penggugat bahwa tanah tersebut milik Basse yang kemudian turun ke penggugat;
- Bahwa saksi diberitahu perihal tersebut waktu penggugat masih muda;
- Bahwa bahwa saksi tidak ingat tahun berapa diberitahu perihal tersebut;
- Bahwa saat ini penggugat sudah menikah;
- Bahwa penggugat sudah lama menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa baru dipermasalahkan sekarang ini dan tidak sejak penggugat tahu bahwa tanah itu miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sengketa tanah ini sudah pernah diupayakan perdamaian baik di tingkat desa, kelurahan dan lain-lain;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi tersebut saat panen padi, untuk tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saat itu yang menanam padi adalah Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi membenarkan sawah tersebut bukan milik penggugat karena sudah diberikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa penggugat menggugat padahal sudah diserahkan pada orang lain;
- Bahwa sudah lama lokasi tersebut diberikan kepada Tergugat III dan IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tersebut diberikan begitu saja dan tidak dijual kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menyerahkan lokasi tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV karena masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sekarang penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi membenarkan anaknya Penggugat hanya 1 (satu) yaitu Muna saja;
- Bahwa saksi pernah melihat waktu Basse meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi makamnya di Bulogading;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat makam Basse apakah pihak Penggugat atau Tergugat I;

Halaman 19 dari 43 hal.Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat makam Basse waktu pertama dan saksi tidak pernah ziarah kubur kesana lagi;
- Bahwa saksi membenarkan tanah tersebut hanya digadaikan saja oleh Basse kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut miliknya Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa lokasi tersebut diberikan pada Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa sudah lama Basse memberikan tanah tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa lebih dulu tanah tersebut digadaikan kepada Tergugat I daripada tanah tersebut diberikan pada Tergugat III dan Tergugat IV tapi uang gadainya sudah dikembalikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa uangnya dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I memiliki anak tapi tidak tahu berapa anaknya;
- Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama suami Basse adalah Dg Nambung tapi beliau sudah lama meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengganti batu nisan Basse Binti Jumaleng;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **DAENG NARANG**

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah tanah sehingga saksi mendengarkan keterangannya di persidangan pada hari ini;
- Bahwa tanah itu milik Penggugat berupa tanah sawah yang berlokasi di Desa Bulogading Dusun Borongtangnga Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi biasa lewat di lokasi tersebut karena jarak antara rumah saksi dengan lokasi tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Penggugat namanya Basse akan tetapi nama suaminya saksi sudah lupa;
- Bahwa Basse ini 7 (tujuh) orang bersaudara akan tetapi yang saksi tahu hanya Basse saja;

Halaman 20 dari 43 hal. Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Basse bersaudara semuanya sudah meninggal;
- Bahwa Basse meninggal pada tahun 1980 di Romang Lompoa;
- Bahwa saksi pergi saat Basse meninggal;
- Bahwa Basse meninggal karena sakit dan sudah tua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa saksi lebih tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih sehat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa sekarang ini adalah milik Jumaleng anaknya bernama Basse sedangkan cucunya bernama Muna (Penggugat) dan bahwasanya tanah tersebut hanya digadai dan tidak dijual;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Jumaleng dari orang-orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan Jumaleng terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwasanya tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat I;
- Bahwa saksi biasa lewat di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Basse Binti Jumaleng;
- Bahwa sekarang tanah tersebut ditanami padi;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang ini adalah Tergugat II;
- Bahwa di atas sawah tersebut tidak ada rumah;
- Bahwa yang menggadai tanah tersebut adalah Basse digadaikan kepada Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu digadaikan tahun 1977;
- Bahwa saksi mengetahui perihal gadai tersebut karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu Basse menggadaikan tanah tersebut kepada Tergugat I karena alasan apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah digadai apakah sekarang sudah dikembalikan uang gadainya atau bagaimana;

Halaman 21 dari 43 hal.Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sekarang tanah tersebut digarap oleh Tergugat II, dan saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat I ada hubungan keluarga dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat III dan Tergugat IV ada hubungan keluarga dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tanah sengketa tersebut pernah terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sengketa tanah ini pernah didamaikan di tingkat desa, Kelurahan atau Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat makamnya Basse;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah gadainya sudah ditebus atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Insidentil Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Identitas No.02/SKI-DB/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli No.46/KBTN/IV/1982 tanggal 21 April 1982, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No.181/2/BTP/1994 tanggal 20 September 1994, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi sesuai asli Pengiriman hasil pemeriksaan sidik jari No. B/167/XII/1989/Sek tanggal 21 Desember 1989, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi sesuai salinan legalisir Putusan No.10/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 5 Juli 2023 antara Abd Rasul Ribu lawan Patiama Dg Saga, dkk, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi sesuai asli salinan legalisir Putusan No.286/PDT/2023/PT MKS tanggal 20 September 2023 antara Patiama Dg Saga, dkk lawan Abd Rasul Ribu, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi sesuai salinan Putusan No.2472 K/Pdt/2024 tanggal 15 Agustus 2024 antara Patiama Dg Saga, dkk lawan Abd Rasul Ribu, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi sesuai asli surat panggilan menghadap No.593.7/33/BTP/93 tanggal 15 November 1993, diberi tanda T.I-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah distempel pos, lalu Hakim Ketua memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap bukti surat yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan



(SIP) tersebut, dan setelah diverifikasi ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan fisiknya, telah bermaterai cukup, serta telah diberi tanda yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi kuitansi pengembalian uang sebidang tanah tanggal 28 Mei 1995, diberi tanda T.III.IV-1;
2. Fotokopi dari fotokopi tanda terima tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda T.III.IV-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli No.46/KBTN/IV/1982 tanggal 21 April 1982, diberi tanda T.III.IV-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1976, diberi tanda T.III.IV-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama Patiama BT Mudding, diberi tanda T.III.IV-5a;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 tanggal 17 Oktober 2005 atas nama Patiama BT Mudding, diberi tanda T.III.IV-5b;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan No.S.Tap/ 1182.b/ Res.1.9/ III/ 2023/ Reskrim tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda T.III.IV-6;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama Kasang Dg Bali, diberi tanda T.III.IV-7;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021 atas nama Baco Bin Bau, diberi tanda T.III.IV-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah distempel pos, lalu Hakim Ketua memeriksa atau melakukan verifikasi terhadap bukti surat yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tersebut, dan setelah diverifikasi ternyata bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, serta telah diberi tanda yang selanjutnya fotokopi bukti surat



tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat III dan Tergugat IV juga menghadirkan 1 (satu) saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MANSYUR

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan di persidangan pada hari ini karena disuruh oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab sebagian hasil panen tersebut saya bawa kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berupa sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Basse Binti Jumaleng;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Borongtangnga Desa Bulogading Kec Bontonompo Kab. Gowa;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah sengketa karena berdekatan dengan rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa tanah sengketa tersebut hanya ditanami padi saja, tidak pernah yang lain;
- Bahwa saksi mulai membawakan sebagian hasil panen kepada Penggugat sejak tahun 2000;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memberikan hasil panen tersebut kepada Penggugat adalah Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa hasil panennya diberikan kepada Penggugat karena lokasi tersebut digarap oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa hasil panennya diberikan kepada Penggugat karena pemilik lokasi tersebut adalah Penggugat sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV adalah penggarap;
- Bahwa dulunya memang lokasi tersebut sudah digarap oleh ibunya Tergugat III dan Tergugat IV (Patiama Dg Saga) lalu pengelolaannya turun kepada anaknya yaitu Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini tanah sengketa tersebut dikelola oleh Tergugat III dan IV, mereka itu bersaudara;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat III dan IV apakah ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menggarap lokasi tersebut sejak saya tinggal disana;
- Bahwa saksi tinggal disana tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap lokasi ini sudah pernah disengketakan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang menggugat lokasi tersebut sebelum perkara hari ini;
- Bahwa sebagian hasil panen tersebut saksi hanya serahkan kepada Penggugat dan tidak pernah kepada yang lain termasuk kepada Tergugat I;
- Bahwa saat saksi mengelola dan menggarap lokasi tersebut, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang menggugat lokasi tersebut;
- Bahwa terkait surat-surat tanah saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa menurut saksi pemiliknya adalah Penggugat dengan alasan karena saksi sering membawakan hasil panen kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ini berapa orang bersaudara;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Jumaleng;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut sudah digarap oleh ibunya Tergugat III dan Tergugat IV lalu turun ke anaknya dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV sebab rumah saksi dengan rumah ibunya Tergugat III dan Tergugat IV berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut sudah digarap oleh ibunya Tergugat III dan Tergugat IV sejak saksi masih sekolah;
- Bahwa saksi juga membantu ibunya Tergugat III dan Tergugat IV untuk menggarap dan memanen di lokasi tersebut lalu sebagian hasilnya saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang ini ibunya Tergugat III dan Tergugat IV masih hidup tapi yang garap sekarang sudah beralih kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menyerahkan sebagian hasil panen tersebut kepada Penggugat adalah Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi membenarkan dulunya itu lokasi tersebut dikenal dengan nama desa Romanglasa;

Halaman 25 dari 43 hal.Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan sebagian hasil panen tersebut kepada Penggugat tahun 2024 dan setiap tahun itu rutin diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa lokasi tersebut pernah digadai ataupun dijual;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I hadir prinsipal dan Kuasa insidentilnya, serta Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara elektronik;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur)

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa tanah objek sengketa yang Terletak di Dusun Borongtangnga Desa Bulogading yang dahulu dikenal dengan nama Desa Bontobiraeng atau Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas Tanah 0.13 Ha dengan Nomor persil 15 DII, Nomor Kohir 211 C I, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : tanah milik kasang dg bali dan baco bin
bau

Sebelah Barat : tanah milik suaib dg. Ngupa dan jumriani

Halaman 26 dari 43 hal. Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



Sebelah Timur : tanah milik Riwiah Dg enang, Jumriani Dg
Bollo dan sehu hama (Salani dg Coa).

Sebelah selatan : Tanah Milik Lasriati

Sementara tanah milik Tergugat adalah Tanah yang Terletak di Dusun Borongtangnga Desa Bulogading yang dahulu dikenal dengan nama Desa Bontobiraeng atau Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas Tanah 0.13 Ha dengan Nomor persil 15 DII, Nomor Kohir 211 C I, milik dari penggugat berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, adapun Batas-batas Tanah milik penggugat berdasarkan akte Jual beli diatas tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah milik Maiko Bt.Bau
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Jumaleng/ Sehu Bin Hama.
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Batong.
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Milik Sumati.

Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai objek sengketa dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur mengenai batas-batas tanah yang digugat Penggugat.

2. Bahwa batas-batas tanah yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya secara keseluruhan sama sekali tidak memberikan petunjuk batas yang jelas dan sempurna, olehnya itu, beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 9 Juli 1973 Nomor : 81 K/Sip/2971 yang menyatakan "tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam gugatan harus seharusnya tidak dapat diterima".
3. Bahwa karena gugatan tidak terang (onduidelijk) termasuk batas-batas tanah yang dikemukakan oleh penggugat. Padahal, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (dueidelijk). Bahwa hal tersebut selaras apa yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hlm 515), mengatakan: "faktor eksepsi kabur karena Posita atau fundamnetum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, Dasar hukum jelas tetapi dijelaskan dengan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil."



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cacat yuridis.

- **Gugatan Penggugat *Error in Persona***

1. Bahwa Penggugat keliru menarik pihak dalam perkara a quo, sebab objek tanah yang disengketakan dalam perkara a quo adalah tanah milik TERGUGAT I berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 dan Putusan pengadilan dengan No Perkara 10/PDT.G/2023/PNSgm jo No 286/PDT/2023/PT.MKS Jo No 2472 K/Pdt/2024 sehingga para Tergugat lainnya antara lain PATIAMA DG. SAGA SELAKU TERGUGAT II, JUMRIANI DG. BOLLO SELAKU TERGUGAT III, dan SUNNIATI DG. SINGARA SELAKU TERGUGAT IV tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek tanah sengketa dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat I, Penggugat menanggapinya dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan membantah seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diajukan yang diajukan oleh Tergugat I serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Penggugat dan Tergugat I selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kuasa Insidentil Tergugat I mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) mengenai batas-batas objek sengketa yang penggugat dalilkan sebagai berikut:

- | | |
|---------------|--|
| Sebelah Utara | : tanah milik kasang dg bali dan baco binbau |
| Sebelah Barat | : tanah milik suaib dg. Ngupa dan jumriani |
| Sebelah Timur | : tanah milik Riwiah Dg enang, Jumriani Dg Bollo |



dan sehu hama (Salani dg Coa).

Sebelah selatan : Tanah Milik Lasriati

Sementara Tergugat I mendalilkan batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah milik Maiko Bt.Bau

Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Jumaleng/ Sehu Bin Hama.

Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Batong.

Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Milik Sumati

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut mengenai **gugatan Penggugat *obscuur libel***, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan Majelis Hakim buktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I mengenai **gugatan Penggugat *error in persona*** oleh karena Penggugat keliru menarik pihak dalam perkara a quo adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 dan Putusan pengadilan dengan No Perkara 10/PDT.G/2023/PNSgm jo No 286/PDT/2023/PT.MKS Jo No 2472 K/Pdt/2024 sehingga para Tergugat lainnya antara lain Patiama Dg Saga selaku Tergugat II, Jumriani Dg Bollo selaku Tergugat III dan Sunniati Dg Singara selaku Tergugat IV tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek tanah sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kedua tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

1. Diskualifikasi *in person*, terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum
2. Salah sasaran pihak yang digugat;



3. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Dan itu merupakan hak Penggugat untuk menggugat pihak lain dalam hal kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain;

Menimbang bahwa selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, dan hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, dengan demikian maka terhadap eksepsi kedua Tergugat I mengenai *error in persona* tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap seluruh eksepsi Kuasa Insidentil Tergugat I dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah Hakim Majelis memperhatikan Jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV di persidangan secara teliti, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perselisihan diantara Penggugat dengan para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat merupakan pemilik atau orang yang berhak atas obyek sengketa ataukah sebaliknya milik dari Tergugat 1?
2. Apakah serangkaian perbuatan yang diakui Tergugat I diperoleh atas dasar jual beli atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum?"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata dan pasal 283 Rbg yang menyatakan "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan itu";

Menimbang bahwa mengenai Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, haruslah dipenuhi salah satu dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan setelah itu berupaya mencari kebenaran materil berdasarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-7 dan dua orang saksi demikian juga untuk meneguhkan jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat (T.I-1 s/d T.I-7) tanpa mengajukan saksi;

Menimbang bahwa selain itu Tergugat III dan Tergugat IV juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.III.IV-1 sampai dengan bukti surat T.III.IV-8 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya

Menimbang bahwa didalam gugatannya pada pokoknya mengenai tanah yang menjadi objek sengketa yang Terletak di Dusun Borongtangnga Desa Bulogading yang dahulu dikenal dengan nama Desa Bontobiraeng atau Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas Tanah 0.13 Ha dengan Nomor persil 15 DII, Nomor Kohir 211 C I, berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, dengan Batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah milik Maiko Bt.Bau
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Jumaleng/ Sehu Bin Hama.
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Batong.

Halaman 31 dari 43 hal.Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Milik Sumati.

Menimbang bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Dusun Borongtangnga Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, dahulu Desa Bulogading bernama Desa Bontobiraeng yang telah dilakukan pemekaran Desa menjadi dua wilayah Desa, yaitu Desa Bontobiraeng Dan Desa Romanglasa dan kemudian beberapa tahun setelah itu dilakukan lagi pemekaran Desa Romanglasa menjadi dua Wilayah Desa Yaitu Desa Romanglasa dan Desa Bulogading sehingga Tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Wilayah Desa Bulogading;

Menimbang bahwa saat ini tanah objek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh **Patiana Dg.Saga selaku Tergugat II, Jumriani Dg.Bollo selaku Tergugat III, dan Sunniati Dg.Singara selaku Tergugat IV** atas suruhan dari orang tua Penggugat yakni Basse Binti Jumaleng dan secara tanpa hak dan melawan hukum **Tergugat I** telah membuat akta jual beli No. 46/KBTN/IV/1982 Tertanggal 21 April 1982 tersebut dan seolah olah Basse bin Jumaleng telah menjual tanah objek sengketa kepada abd.Rasul Ribu, sedangkan Basse Binti Jumaleng telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1980 Sehingga tidak mungkin melakukan jual beli dengan tergugat Abd.Rasul Ribu Tertanggal 21 april 1982 sebagaimana akta jual beli No46/KBTN/IV/1982 yang telah terjadi tersebut;

Menimbang bahwa yang hanya diakui oleh Penggugat bahwa pihak Basse Binti Jumaleng pernah menggadaikan tanah objek sengketa a quo sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut telah dikembalikan kepada Tergugat I Rasul Ribu berdasarkan kwitansi pengembalian dana tertanggal 28 Mei 1995 dan ditanda tangani langsung oleh Tergugat I Abd.Rasul Ribu selaku penerima uang tersebut sehingga dengan demikian akta jual beli No46/KBTN/IV/1982 Tertanggal 21 april 1982 masih merupakan budel warisan maka seharusnya jual beli objek tanah haruslah melibatkan seluruh ahli waris dari Jumaleng namun didalam akta jual beli tersebut hanya melibatkan satu orang ahli waris saja yakni Basse binti Jumaleng;

Menimbang bahwa dengan demikian jual beli tersebut cacat hukum dan terhadap perbuatan Tergugat I (Abd.Rasul Ribu) didalilkan sebagai **suatu perbuatan melawan hukum dan begitupula terhadap Akta Jual Beli No.**



46/KBTN/IV/1982 Tertanggal 21 april 1982 adalah batal dan tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 4 karena dalil gugatan penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena penggugat tidak memiliki hak ataupun wewenang ataupun dasar hukum yang menyatakan bahwa Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum telah membuat akta jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, dikarenakan akta jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 antara Basse Binti Jumaleng selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli adalah akta jual beli yang sah secara hukum yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Camat Bontonompo;

Menimbang bahwa selain itu Tergugat I juga menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan “ **bahwa Penggugat selaku ahli waris dari basse Binti Jumaleng telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1980 sehingga tidak mungkin melakukan jual beli dengan Tergugat I Tertanggal 21 April 1982 akta jual No 46/KBTN/IV/1982**” dan dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum karena pada tahun 1989 Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tersebut, sebelumnya pernah diperkarakan oleh Basse Binti Jumaleng selaku penjual dan Abd Rasul Ribu selaku pembeli, berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, karena Basse Bin Jumaleng selaku penjual dalam akte jual beli tersebut tidak mengakui tanda tangan atau jempol sidik jarinya dalam akte jual beli tersebut; sehingga hal tersebut menunjukkan fakta bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Basse Binti Jumaleng telah meninggal dunia pada Tahun 1980 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya kasus hukum pada tahun 1989 yang pernah diperkarakan oleh Basse Binti Jumaleng selaku penjual dan Abd Rasul Ribu selaku pembeli, berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, karena Basse Bin Jumaleng selaku penjual dalam akte jual beli tersebut tidak mengakui tanda tangan atau jempol sidik jarinya dalam akte jual beli tersebut; kedua belah pihak didalam akta jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 tersebut melakukan permohonan pemeriksaan dan uji forensik keaslian tandatangan atau jempol sidik jari dari Basse Bin Jumaleng selaku penjual dalam akte jual beli tersebut di Polres Gowa pada tahun 1989;



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uji Forensik di Polres Gowa tersebut terbitlah berita acara pemeriksaan NO.POL: 08/IX/89/IDENT. yang dimana hasil pemeriksaannya menyatakan jempol sidik jari Basse Bin Jumaleng selaku penjual dalam Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 Identik sama dengan sidik jari cap jempol tangan kanan atas nama Basse Bin Jumaleng dan dengan adanya hasil berita acara pemeriksaan tersebut, tanah yang menjadi objek sengketa sepenuhnya telah menjadi penguasaan Abd Rasul Ribu (penggugat) selaku pembeli dalam aktaJual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 tersebut dan dikuatkan dengan surat keterangan No 181/2/BTP/1994 yang dibuat didepan Camat Bontonompo pada Tahun 1994 dan diketahui oleh Kapolsek Bontonompo dan di ketahui juga oleh danRamil Bontonompo pada saat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 7 yang menyatakan **“bahwa akta jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 adalah bundel warisan maka seharusnya jual beli objek tanah haruslah melibatkan seluruh ahli waris dari jumaleng namun didalam akta tersebut hanya melibatkan satu orang ahli waris saja yakni basse binti jumaleng”** dan terhadap dalil tersebut diatas adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum karena dalam akte jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982, tidak ada yang menerangkan bahwa objek tanah adalah bundel warisan dari jumaleng dan dalam akte jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 tersebut terdapat tanda tangan para saksi yakni saudara dari Basse Binti Jumaleng atau ahli waris dari jumaleng sehingga sangat jelasakte jual beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 telah melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum;

Menimbang, terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8 yang menyatakan **“bahwa Tergugat I telah melaporkan Tergugat II kepada Kepolisian Resor Gowa atas dugaan pemalsuan kwitansi akan tetapi telah dikeluarkan surat penghetian penyidikan”** dan atas di berhentikannya penyidikan tersebut Tergugat I telah melakukan upaya hukum perdata dengan Putusan pengadilan dengan No Perkara 10/PDT.G/2023/PN.Sgm jo No 286/PDT/2023/PT.MKS Jo No 2472 K/Pdt/2024 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa didalam dalil gugatan Penggugat **“ menyatakan bahwa TERGUGAT I telah mengganti batu Nissan Basse Binti Jumaleng”** Karena pada tahun 1989 Basse Binti Jumaleng masih hidup dibuktikan dengan



adanya uji forensik sidik jari dari Basse Binti Jumaleng;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat disertai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat begitupula alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Oktober 2024, bukti ini menunjukkan bahwa dari hasil perkawinan almarhumah Basse Puji binti Jumaleng dengan suaminya almarhum Kacong telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama MUNA dan selanjutnya MUNA yaitu Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Basse Puj binti Sumaleng dengan Kacong;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta kematian No.7306-KM-09122024-0008 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Basse Puji Binti Jumaleng, dapat ditarik fakta bahwa Basse Puji Binti Jumaleng telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1980;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa salinan Penetapan Nomor 250/Pdt.P.2024/PN Sgm tanggal 2 Desember 2024 atas nama Muna, dapat ditarik fakta bahwa Basse Puji binti Jumaleng telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1980;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 berupa fotokopi kuitansi pengembalian uang sebidang tanah tanggal 28 Mei 1995, dapat ditarik fakta bahwa telah terjadi pengembalian harga sebidang sawah persil nomor 15 DII, Kohir No 211C1, Luas 0,13 Ha dengan penerima Abdul Rasul Tangga bin Ribu)

Menimbang bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) tahun 1976, bukti ini menunjukkan bahwa adanya pembayaran iuran ketetapan daerah tahun 1976;

Menimbang bahwa bukti surat P-6 berupa Akta Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982 tanggal 21 April 1982, dapat ditarik fakta bahwa telah terjadi peristiwa jual beli yang dikuatkan dalam bentuk akta jual beli antara Basse bin Jumaleng selanjutnya disebut sebagai penjual dengan Abdul Rasul Ribu selanjutnya disebut sebagai Pembeli

Menimbang bahwa bukti surat P-7 berupa foto nisan Basse Binti Jumaleng sebelum dan setelah diperbaiki oleh Tergugat I, bukti surat ini menunjukkan mengenai keberadaan batu nisan Basse binti Jumaleng;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Penggugat yang bernama Kamariah, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membenarkan sawah tersebut bukan milik Penggugat karena sudah diberikan kepada Tergugat III dan



Tergugat IV dan sepengetahuan saksi Penggugat menyerahkan lokasi tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV karena masih ada hubungan keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap aksi Penggugat yang bernama Daeng Narang, yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah sengketa dan saksi tidak mengetahui saat itu Basse menggadaikan tanah tersebut kepada Tergugat I karena alasan apa dan tidak mengetahui setelah digadai apakah sekarang sudah dikembalikan uang gadainya atau bagaimana serta saksi tidak pernah melihat makamnya Basse binti Jumaleng;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Tergugat I terhadap dalil gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I-1 yang diajukan oleh Tergugat I berupa Surat Keterangan Identitas Nomor 02/SKI-Db/II/2023 mengenai nama Abdul Rasul Ribu adalah orang yang sama dengan A.Rasul bin Ribu;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T.I.2 berupa Akta Jual Beli Nomor 46/KBTN/IV/1982 dapat ditarik fakta bahwa telah terjadi peristiwa jual beli yang dikuatkan dalam bentuk akta jual beli antara Basse binti Jumaleng sebagai penjual dengan A.Rasul Bin Ribu sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T.I-3 berupa Surat Keterangan Nomor 181/2/BTP/1994 dapat ditarik fakta bahwa surat keterangan dikeluarkan oleh Camat Bontonombo yang menjelaskan bahwa telah terjadi peristiwa jual beli antara Basse binti Jumaleng selaku penjual dengan Abdul Rasul bin Ribu sebagaimana akta jual beli Nomor 46/KBTN/IV/1982 dan tidak dapat diganggu gugat maupun digarap oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.4 berupa Berkas Hasil Pemeriksaan Sidik Jari Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Kepolisian dapat ditarik fakta bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sidik jari penjual atas nama Basse binti Jumaleng sebagaimana didalam akta jual beli Nomor 46/KBTN/IV/1992 tanggal 21 April 1982 dan terhadap hasil pemeriksaan sidik jari tersebut dinyatakan identik dengan cap jempol tangan kanan Basse binti Jumaleng;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.5 berupa Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 5 Juli 2023 dapat ditarik fakta bahwa terdapat amar putusan menguatkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sgm tertanggal 5 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.6 berupa Salinan Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PT Mks dapat ditarik fakta bahwa terdapat amar putusan menguatkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sgm tertanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.7 berupa Salinan Putusan Nomor 2472 K/Pdt.G/2024 dapat ditarik fakta bahwa terdapat amar putusan menolak permohonan kasasi Patiama dg Saga, Dkk;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.8 berupa Surat Pemanggilan Basse binti Jumaleng dari Kantor Kecamatan Bontonompo dapat ditarik bahwa surat pemanggilan tersebut membuktikan bahwa pada tahun 1993 orang dengan atas nama Basse binti Jumaleng masih hidup;

Menimbang bahwa mencermati bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta kematian No.7306-KM-09122024-0008 tanggal 9 Desember 2024 atas nama Basse Puji Binti Jumaleng dan bukti surat P-3 berupa salinan Penetapan Nomor 250/Pdt.P.2024/PN Sgm tanggal 2 Desember 2024 atas nama Muna, masing-masing menjelaskan bahwa bahwa Basse Puji binti Jumaleng telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1980, maka menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah terbantahkan dengan terdapatnya bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa (T.I-5) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang masing-masing telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa (bukti T.I-6 dan T.I-7) dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 10/Pdt G/2023/PN Sgm, telah menyatakan bahwa akta jual beli antara Tergugat I dengan Basse Binti Jumaleng (bukti T.I-2) adalah sah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa yang berupa tanah yang terletak di dusun BorongTangnga desa bulogading yang dahulu dikenal dengan nama desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas tanah 0,13 Ha dengan nomor persil15 DII,Nomor Kohir 211 C I ,dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik kasang dg bali dan Baco BinBau
- Sebelah barat : tanah milik Suaib Dg ngupa dan Jumriani Dg.Bollo
- Sebelah timur : tanah milik Rawiah Dg Enang, Jumriani Dg.Bollo dan sehu hama (Salani Dg.Coa)
- Sebelah Selatan : tanah milik Lasriati

sangat berkaitan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti surat T.1-5 berupa legalisir Putusan No.10/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 5

Halaman 37 dari 43 hal.Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Sgm



Juli 2023 antara Abd Rasul Ribu lawan Patiama Dg Saga, dkk, bukti surat T.1-6 berupa salinan legalisir Putusan No.286/PDT/2023/PT MKS tanggal 20 September 2023 antara Patiama Dg Saga, dkk lawan Abd Rasul Ribu dan bukti surat T.1-7 berupa salinan Putusan No.2472 K/Pdt/2024 tanggal 15 Agustus 2024 antara Patiama Dg Saga, dkk lawan Abd Rasul Ribu;

Menimbang bahwa tanah objek sengketa tersebut pernah dipersengketakan sebelumnya oleh Tergugat I yang saat itu sebagai Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara putusan No.10/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 5 Juli 2023 antara Abd Rasul Ribu lawan Patiama Dg Saga, dkk *juncto* putusan No.286/PDT/2023/PT MKS tanggal 20 September 2023 antara Patiama Dg Saga, dkk lawan Abd Rasul Ribu *juncto* putusan No.2472 K/Pdt/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II Patiama Dg Saga, Tergugat III Jumriani Dg Bollo, dan Tergugat IV Sunniati Dg Singara dan terhadap Penggugat Rasul Ribu terhadap tanah yang terletak di Dusun Borongtangnga Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dengan batas batas Utara berbatas dengan tanah milik Maiko bt Bau, Timur berbatas dengan tanah milik Jumaleng/Sehu Hama, Selatan berbatas dengan tanah milik Batong, Barat berbatas dengan tanah milik Sumiati sebagaimana telah terbit akta jual beli Nomor 46/KBTN/IV/1982 tertanggal 21 April 1982 dan terhadap akta jual beli tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pula seluruh bukti surat yang telah diajukan Tergugat I dalam perkara aquo berupa bukti T.1-5, bukti surat T.1-6 dan bukti surat T.1-7 ditemukan fakta bahwa tanah objek sengketa adalah berupa sawah yang terletak di Dusun Borongtangnga, Desa Bulogading, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan luas tanah 0,13 Ha tersebut secara nyata telah menunjuk suatu objek tanah yang sama yang telah menjadi objek jual beli tertanggal 21 April 1982 antara Tergugat I dengan Basse Binti Jumaleng dan peristiwa jual beli tersebut terjadi ditahun 1989 antara Basse Binti Jumaleng selaku penjual dan Abd Rasul Ribu selaku pembeli, dan peristiwa jual beli tersebut telah dikuatkan dengan adanya tanda tangan atau jempol sidik jari Basse Binti Jumaleng dan terhadap keaslian tanda tangan atau jempo sidik jari dari Basse Binti Jumaleng selaku penjual saat itu telah pula diperiksa dan dilakukan uji forensik keasliannya sehingga dapat memberikan bukti bahwa benar Basse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Jumaleng adalah orang yang memberi cap jempolnya pada akte jual beli tersebut (vide bukti surat T.1-4);

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak dalam hal ini Basse Binti Jumaleng dan Abd. Rasul Ribu dalam hal ini selaku Tergugat I telah mengikatkan diri sebagaimana dalam akta jual beli No 46/KBTN/IV/1982 (vide bukti T.I-2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa akte jual beli yang telah terbit tertanggal 21 April 1982 dilakukan antara Basse Binti Jumaleng selaku penjual dengan Abd. Rasul Ribu selaku pembeli telah terjadi dengan pemberian uang sebesar Rp. 130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Basse binti Jumaleng selaku penjual oleh Abd Rasul Ribu selaku pembeli yang beritikad baik sehingga mengakibatkan tanah tersebut beralih menjadi milik sah Tergugat I Abdul Rasul Ribu dan dengan demikian terhadap peralihan hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli didalam akte jual beli Nomor KBTN/IV/1982 adalah sah dan terhadap bukti surat berupa akta jual beli Nomor 46/KBTN/IV/1982 (vide bukti T.I.2) adalah merupakan alat bukti otentik sebagaimana ketentuan Pasal **1868 KUHPerdara** sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Tergugat III dan Tergugat IV telah pula mengajukan bukti surat dan terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III.IV-1 yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV berupa kwitansi pengembalian yang terhadap sebidang sawah persil 15 DII, Nomor Kohir 211 C I luas 00,13 Ha tertanggal 28 Mei 1995 sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dapat ditarik fakta bahwa telah terjadi pengembalian uang sebesar Rp. 130.000,00 terhadap pembelian sebidang tanah sawah tersebut yang diterima langsung oleh Abdul Rasul Ribu;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T.III.IV-2 berupa tanda terima kwitansi pengembalian uang terhadap sebidang sawah persil 15 DII, Nomor Kohir 211 C I luas 00,13 Ha tertanggal 28 Mei 1995 sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pembandingan dapat ditarik fakta bahwa telah terjadi tanda terima sebagai barang bukti pembandingan berdasarkan LP/B/1077/VIII/2022/SPKT/POLDA SULSEL tanggal 31 Agustus 2022;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T.III.IV-3 berupa Akta Jual Beli Nomor 46/KBTN/IV/1982 tertanggal 21 April 1982 atas obyek sengketa atas nama JUMALENG dapat ditarik fakta bahwa telah terjadi peristiwa jual beli yang dikuatkan dalam bentuk akta jual beli antara Basse binti Jumaleng sebagai penjual dengan A.Rasul Bin Ribu sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III.IV.4 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1976 atas objek sengketa atas nama JUMALENG dapat ditarik bahwa telah terjadi pembayaran iuran pembangunan daerah (IPEDA) pada tahun 1976 yang dilakukan oleh Basse binti Jumaleng;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III.IV.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 73.06.010.015.000-1626.7 atas nama Patiama binti Muddin dapat ditarik fakta bahwa telah terjadi pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Patiama binti Muding pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III.IV.6 berupa Surat Ketetapan No.S.Tap/1182.b/RES.1.9/III/2023/RESKRIM tentang penghentian penyelidikan atas laporan polisi LP/B/1077/VIII/2022/SPKT/PolresGowa/PoldaSulsel tanggal 21 Agustus 2022 dapat ditarik fakta bahwa telah terjadi penghentian penyelidikan atas laporan polisi tanggal 21 Agustus 2022 tentang pemalsuan surat atas nama terlapor Patiama Dg Saga;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III.IV.7 berupa pajak perkara 91 batas Utara berbeda dengan Tergugat I dapat ditarik fakta bahwa telah terjadi pembayaran pajak atas nama Baco Bin Bau tertanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hal-hal yang akan dibuktikan kemudian dalam perkara ini, gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya telah terbukti dan sah menurut hukum sehingga wajib dikabulkan atau sebaliknya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 Penggugat menuntut agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sebagaimana gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Borongtangnga, Desa Bulogading, yang dahulu dikenal dengan nama Desa Bontobiraeng atau Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas Tanah 0,13 Ha dengan Nomor persil 15 DII, Nomor Kohir 211 C I, milik dari penggugat berdasarkan Akte Jual Beli No 46/KBTN/IV/1982, Tertanggal 21 April 1982 antara Basse Bin Jumaleng selaku penjual dan Abd Rasul Ribu (Penggugat) selaku pembeli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah milik Maiko Bt.Bau
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik Jumaleng/ Sehu Bin Hama.
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Milik Batong.
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Milik Sumati.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa tersebut ternyata akte jual beli yang telah terbit tertanggal 21 April 1982 yang dilakukan antara Basse Binti Jumaleng selaku penjual dengan Abd. Rasul Ribu selaku pembeli telah terjadi dengan pemberian uang sebesar Rp. 130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Basse binti Jumaleng selaku penjual oleh Abd Rasul Ribu selaku pembeli yang beritikad baik sehingga mengakibatkan tanah tersebut telah beralih menjadi milik sah Tergugat I Abdul Rasul Ribu dan dengan demikian terhadap peralihan hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli didalam akte jual beli Nomor KBTN/IV/1982 adalah sah menurut hukum sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum nomor 4 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan alas haknya terhadap penguasaan tanah objek sengketa serta berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Kuasa Tergugat I telah mampu membuktikan dalil kepemilikan tanah objek sengketa yang diperoleh melalui jual beli antara Kuasa Tergugat I Abdul Rasul Ribu dengan Basse Binti Jumaleng yang dilakukan pada tanggal 21 April 1982, oleh karena itu terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dalam petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, hal mana menurut Majelis Hakim petitum tersebut merupakan petitum pokok gugatan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa maka dikarenakan gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya maka terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sehingga Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka secara hukum sudah sepatutnya terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdara, RBg serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 8 April 2025, oleh kami **Aliya Yustitia Sagala, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Syahbuddin, S.H.**, dan **Ardiani, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, dengan dihadiri oleh **Anita Farhan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat atau kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Farhan, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00,-
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 850.000,00,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 60.000,00,-
6. Biaya PS	: Rp. 800.000,00,-
7. PNBP PS	: Rp. 10.000,00,-
8. Sumpah	: Rp. 30.000,00,-
9. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00,-
10. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp.1.890.000,00,-

(satu juta seratus delapan puluh sembilan puluh ribu rupiah)